

**SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAYANAN
PENGABUNGAN MAHRAM DALAM PROSESI
IBADAH HAJI TAHUN KEBERANGKATAN
2019 DI KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANTUL**



Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Oleh :
NOVIE SETIYARSIH
NIM: 16240060

Pembimbing:
Dra. Nurmahni, M.Ag.
NIP: 197205191998032001

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-547/Un.02/DD/PP.00.9/07/2020

Tugas Akhir dengan judul : **SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAYANAN PENGABUNGAN MAHRAM DALAM PROSESI IBADAH HAJI TAHUN KEBERANGKATAN 2019 DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **NOVIE SETIYARSIH**
Nomor Induk Mahasiswa : **16240060**
Telah diujikan pada : **Jumat, 03 Juli 2020**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dra. Nurmahni, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 5f03ef7507ddd



Penguji I
Drs. Mokhammad Nazili, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 5f03f409ba71e



Penguji II
Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I.
SIGNED

Valid ID: 5f03f115bed9



Yogyakarta, 03 Juli 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5f03f0861da53



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230
E-mail: fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada
Yth Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk serta mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Novie Setiyarsih
NIM : 16240060
Judul Skripsi : Sistem Pengendalian Manajemen Pelayanan Penggabungan Mahram dalam
Prosesi Ibadah Haji Tahun Keberangkatan 2019 di Kementerian Agama
Kabupaten Bantul

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Strata Satu** dalam bidang Manajemen Dakwah.

Dengan ini kami harapkan agar skripsi/ tugas akhir tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juni 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Pembimbing


Drs. M. Rosvid Ridla, M.Si.
NIP. 19670104 199303 1 003


Dra. Nurmahni, M.Ag.
NIP. 19720519 199803 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novie Setiyarsih
NIM : 16240060
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Mengatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen Pelayanan Penggabungan Mahram dalam Prosesi Ibadah Haji Tahun Keberangkatan 2019 di Kementerian Agama Kabupaten Bantul adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juni 2020
Yang menyatakan,



Novie Setiyarsih
NIM. 16240060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah Swt.

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Almamater tercinta

Jurusan Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



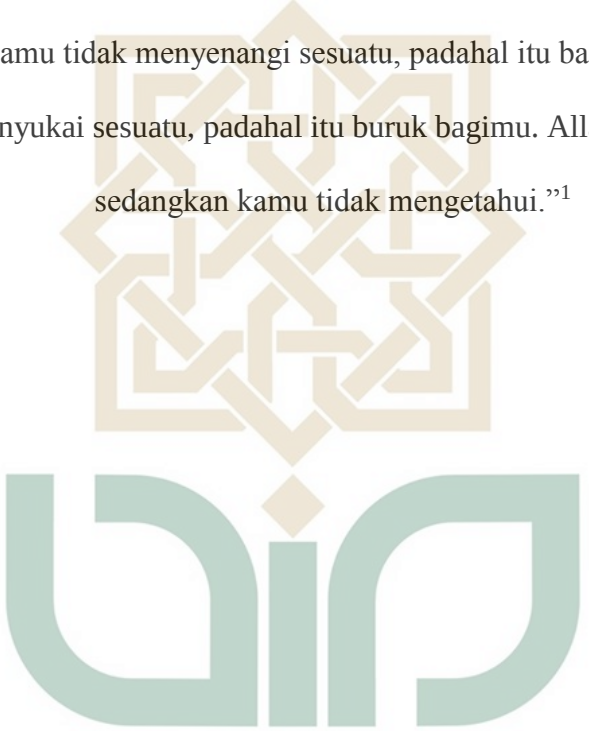
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَعَسَ أَنْ تَكْرَهُهُوَ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ

“...Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah Swt. mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.”¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹Alquran, 2:216. Semua terjemah ayat Alquran ini diambil dari Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 34.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Swt. atas terselesaikan skripsi dengan judul Sistem Pengendalian Manajemen Pelayanan Penggabungan Mahram dalam Prosesi Ibadah Haji Tahun Keberangkatan 2019 di Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Skripsi ini adalah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, dan sahabat.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini memiliki banyak kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan dan wawasan. Namun, atas bantuan dan do'a dari berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Phil Sahiron, M.A, selaku Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nurjannah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, bimbingan, dan do'a kepada peneliti.
4. Drs. Mokhammad Nazili, M.Pd, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. H. Okrisal Eka Putra selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, dan do'a kepada peneliti.
6. Dra. Nurmahni, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah banyak berbagi ilmu, meluangkan waktu, kesabaran, serta ketulusan dalam membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen Jurusan Manajemen Dakwah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat.
8. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan sumbangsih keilmuan dan memberi motivasi.
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang telah memberikan izin penelitian.
10. Kepada Bapak Trubus selaku Kepala Humas, Bapak Arif Harjanto, S.H, selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), serta seluruh Pegawai seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) yakni: Ibu Imma Zuhrotun, S.H, Bapak Agung Tri Sulistyio. S.E, Ibu Hj. Lupi Rustimah, Bapak Mujiyono, Bapak Suhartono, dan Bapak Ahmad Wafiq, terima kasih yang telah memberikan kesempatan berbagi ilmu, wawasan, pengalaman, motivasi dan do'a kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk orang tua pertama peneliti Bapak Basri dan Ibu Sugiyarti yang sangat dicintai, Adik Rizky Fahrul Rozie, serta seluruh keluarga, terima kasih atas semua bentuk kasih sayang, do'a dan motivasi yang telah diberikan kepada peneliti.

12. Teruntuk orang tua kedua peneliti Bapak KH. Jalal Suyuti, S.H, Ibu Nelly Umi Halimah, Bapak KH. M. Nur Wahid, Bapak Jazim dan Ibu Mutiqatul Ummah di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, terima kasih telah memberikan ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada peneliti.
13. Teruntuk orang tua ketiga sekaligus rekan bisnis peneliti Ibu Andin, Bapak Muslimin, Bapak Akmar, Ibu Farida, dan Ibu Nurul, terima kasih telah memotivasi peneliti serta memberi do'a dan dukungan bahwa peneliti pasti bisa.
14. Teruntuk temen-teman seperjuangan semasa kuliah Ika Katri Nurhayati, Khoirotul Islamiyah, Atik Lutfia Baiti, Nurul Baiti, dan Naila Ainun Husna, terima kasih sudah menjadi tempat terbaik peneliti dalam berkeluh kesah, semoga Allah Swt. senantiasa membalas semua jasa baik teman-teman.
15. Akhi Rizky Nurmuhammad Habibi S.Si. yang telah mendo'akan dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Ukhti Az-Zahraty Annur S.Sos yang telah membantu, memotivasi, dan mendo'akan peneliti.
17. Teruntuk adik-adik sekamar dalam waktu satu tahun Vesti Warohmah, Afrokh Yuliati, Elisa Nada, Bintang Layyina, dan Isna Nur Hunaini, terima kasih atas semangat dan motivasi dalam penelitian ini.
18. Semua teman-teman Asrama Annisa yang telah memberikan peneliti banyak pelajaran dan pengalaman untuk mengabdikan juga belajar ikhlas di Pondok Pesantren Wahid Hasyim.

19. Semua teman-teman *Rise Of Madani* yang telah mengajarkan peneliti berbagai hal.
20. Teman-teman KKN Dusun Kedung Kepis (Aziz, Subhan, Wafi, Isna, Usna, Eja, Estri, Fauziah, dan Natha) yang telah menjadi teman terdekat sepanjang masa, terima kasih atas do'a serta dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terima kasih.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah disebutkan di atas mendapat balasan kebaikan yang lebih baik oleh Allah Swt. Hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diperlukan demi kebaikan di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 01 Juni 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Novie Setiyarsih
16240060

ABSTRAK

Novie Setiyarsih (16240060), Sistem Pengendalian Manajemen Pelayanan Penggabungan Mahram dalam Prosesi Ibadah Haji Tahun Keberangkatan 2019 di Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara tujuan dan implementasi pelayanan penggabungan mahram di Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem pengendalian manajemen untuk memastikan tujuan dapat terkontrol. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian manajemen pelayanan penggabungan mahram dalam prosesi ibadah haji tahun keberangkatan 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan metode penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data menggunakan *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen pelayanan penggabungan mahram dalam prosesi ibadah haji tahun keberangkatan 2019 di Kementerian Agama Kabupaten Bantul sudah efektif dan telah sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian manajemen yang digagas oleh Thomas Sumarsan. Proses pengendalian yang terstruktur dapat meminimalisasi kendala yang terjadi.

Keywords : **Pengendalian, Mahram, Haji**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Kerangka Teori.....	15
H. Metode Penelitian.....	29
I. Sistematika Pembahasan	37
BAB II	Error! Bookmark not defined.
GAMBARAN UMUM INSTANSI	Error! Bookmark not defined.
A. Letak Geografis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.....	Error!
Bookmark not defined.	

- B. Sejarah Singkat Kementerian Agama Kabupaten Bantul **Error! Bookmark not defined.**
- C. Visi dan Misi **Error! Bookmark not defined.**
- D. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Bantul beserta Tugasnya **Error! Bookmark not defined.**
- E. Nilai Budaya dan Kode Etik Pegawai **Error! Bookmark not defined.**
- F. Struktur Organisasi Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah **Error! Bookmark not defined.**
- G. Wilayah Kerja Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah **Error! Bookmark not defined.**
- H. Sarana dan Prasarana Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah **Error! Bookmark not defined.**

BAB III **Error! Bookmark not defined.**

PEMBAHASAN **Error! Bookmark not defined.**

- A. Penerapan Unsur-unsur Sistem Pengendalian Manajemen Pelayanan Penggabungan Mahram **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Keahlian Karyawan (Pegawai) Sesuai dengan Tanggung Jawabnya **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Pemisahan Tugas **Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Sistem Pemberian Wewenang, Tujuan, Teknik, dan Pengawasan untuk Mengendalikan Harta, Hutang, Penerimaan, dan Pengeluaran **Error! Bookmark not defined.**
 - 4. Pengendalian Terhadap Penggunaan Harta dan Dokumen Serta Formulir yang Penting **Error! Bookmark not defined.**
 - 5. Periksa Fisik Harta dengan Catatan-Catatan dan Mengadakan Tindakan Koneksi Jika Adanya Perbedaan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Proses Pengendalian Manajemen Pelayanan Penggabungan Mahram dalam Prosesi Ibadah Haji **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Perencanaan Strategi **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Penyusunan Anggaran **Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Pelaksanaan **Error! Bookmark not defined.**
 - 4. Evaluasi kerja **Error! Bookmark not defined.**

- C. Analisis Layanan Penggabungan Mahram di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul**Error! Bookmark not defined.**
1. Dasar Hukum Penggabungan Mahram..**Error! Bookmark not defined.**
 2. Pengertian Jemaah Haji Penggabungan Mahram**Error! Bookmark not defined.**
 3. Persyaratan Pengajuan Penggabungan Mahram**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV **99**

PENUTUP..... **99**

A. Kesimpulan..... 99

B. Saran..... 99

DAFTAR PUSTAKA..... **101**

Lampiran-Lampiran.....**Error! Bookmark not defined.**

1. *Interview Guides***Error! Bookmark not defined.**

2. Dokumentasi Penelitian di Kementerian Agama Kabupaten Bantul . **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penggabungan Mahram Jemaah Haji Kabupaten Bantul Tahun 2019	6
Tabel 2. 1 Daftar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 2 Struktur Organisasi Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bantul.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 3 Wilayah Kerja Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bantul	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bantul.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 1 Pemisahan Tugas Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bantul.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 2 Evaluasi dengan Mitra Kerja Penyelenggaraan Haji dan Umrah .	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 3 Perbedaan Pengisian Sisa Kuota Jemaah Haji	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Pendaftar Haji di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bantul	5
Gambar 1. 2 Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model)	33
Gambar 1. 3 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data.....	35
Gambar 1. 4 Triangulasi Sumber Data.....	36
Gambar 2. 1 Letak Geografis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 1 Alur Pendelegasian Wewenang Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 2 Alur Rencana Penggabungan Mahram dalam Prosesi Ibadah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Bantul.....	Error! Bookmark not defined.

Gambar 3. 3 Formulir Permohonan Penggabungan Mahram **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3. 4 Alur Penggabungan Mahram dalam Prosesi Ibadah Haji Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah**Error! Bookmark not defined.**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “Sistem Pengendalian Manajemen Pelayanan Penggabungan Mahram dalam Prosesi Ibadah Haji Tahun Keberangkatan 2019 di Kementerian Agama Kabupaten Bantul”. Sebagaimana upaya dalam memperjelas arah dan ruang lingkup penelitian serta menghindari kesalahan dalam pemahaman, maka perlu dijelaskan pengertian dan maksud istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Manajemen Pelayanan

Sistem adalah suatu kegiatan yang telah ditentukan caranya dan dilakukan secara berulang.² Pengendalian mempunyai arti sebagai suatu proses untuk mengarahkan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³ Sedangkan sistem pengendalian manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus menerus.⁴ Maka maksud dari sistem pengendalian manajemen dalam penelitian ini adalah untuk mengukur keberhasilan Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam memanfaatkan

²Abdul Halim, dkk., *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN 2003), hlm. 3.

³*Ibid.*, hlm. 6.

⁴Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja*, ed. 2, cet. 1 (Jakarta Barat: Permata Puri Media, 2013), hlm. 6.

sumber daya, sarana, dan prasarana untuk melayani jemaah penggabungan mahram dalam prosesi ibadah haji.

2. Penggabungan Mahram dalam Prosesi Ibadah Haji

Penggabungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dari kata dasar gabung, yang artinya proses menggabungkan.⁵ Mahram yaitu perempuan yang haram dinikahi karena masih ada tali nasab, tali susuan dan tali pernikahan.⁶ Sedangkan penggabungan mahram dalam prosesi ibadah haji adalah terpisahnya waktu mendaftar di tahun yang berbeda antara dua jemaah haji yang masih memiliki hubungan mahram, yaitu suami/istri dan anak/orang tua kandung, namun pada prosesi ibadah haji ingin berangkat secara bersamaan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 dan Keputusan Jenderal Nomor 117 tahun 2019. Adapun maksud penggabungan mahram dalam prosesi ibadah haji dalam penelitian ini adalah adanya penyempitan makna mahram dalam perspektif fikih dengan mahram yang diperbolehkan untuk memenuhi sisa kuota jemaah haji. Yaitu apabila calon jemaah haji berstatus suami, maka yang diperbolehkannya untuk melakukan penggabungan mahram adalah istri. Adapun calon jemaah haji berstatus anak, maka yang diperbolehkan untuk melakukan penggabungan mahram yaitu orang tua kandung.

⁵<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penggabungan>, yang diakses pada tanggal 28 April 2020.

⁶Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asyafi'i, *Fathul Qorib*, terj. Imran Abu Amar, cet. 1 (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm. 28.

3. Kementerian Agama Kabupaten Bantul

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul adalah instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat khususnya bidang keagamaan. Kementerian Agama Kabupaten Bantul beralamatkan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 16, Karangbayam, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kode pos 55711. Penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul ini secara spesifik dilakukan di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah⁷.

Berdasarkan penegasan judul tersebut maka skripsi ini membahas tentang Sistem Pengendalian Manajemen Penggabungan Mahram dalam Prosesi Ibadah Haji Tahun Keberangkatan 2019 di Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

B. Latar Belakang

Mahram yaitu perempuan yang haram dinikahi karena masih ada tali nasab, tali susuan dan tali pernikahan.⁸ Perempuan yang haram dinikahi oleh seorang lelaki seperti ibu, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara Bapak yang perempuan (bibi dari pihak ayah), saudara-saudara ibu yang perempuan (bibi dari pihak ibu), anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki (keponakan), anak-anak perempuan dari

⁷PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Pusat dan PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Provinsi.

⁸Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asyafi'i, *Fathul Qorib*, terj. Imran Abu Amar, cet. 1 (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm. 28.

saudara-saudara yang perempuan (keponakan), ibu-ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan, ibu dari istri (mertua), dan istri-istri anak kandung (menantu), sebagaimana Allah Swt. telah menyebutkannya di dalam Alquran.⁹

Dalam prosesi ibadah haji mahram menjadi syarat kewajiban haji bagi perempuan. Perempuan tidak wajib melaksanakan ibadah haji kecuali memenuhi 6 syarat, di antaranya: beragama Islam, baligh, berakal, merdeka (bukan hamba sahaya), mampu (berbadan sehat dan memiliki bekal yang cukup untuk selama perjalanan) dan harus disertai suami atau mahram.¹⁰ Jika seorang perempuan tidak memiliki mahram yang menyertainya pergi haji maka dianggap belum mampu sehingga tidak wajib pergi haji.¹¹ Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa haji tidak wajib bagi seorang perempuan, kecuali jika dia merasa aman terhadap dirinya, baik dengan suami atau mahram yang masih ada pertalian nasab, persusuan dan pernikahan, atau dengan para perempuan yang bisa dipercaya. Jika mendapati satu dari ketiga kelompok ini, maka dia wajib menunaikan haji tanpa ada perbedaan.¹²

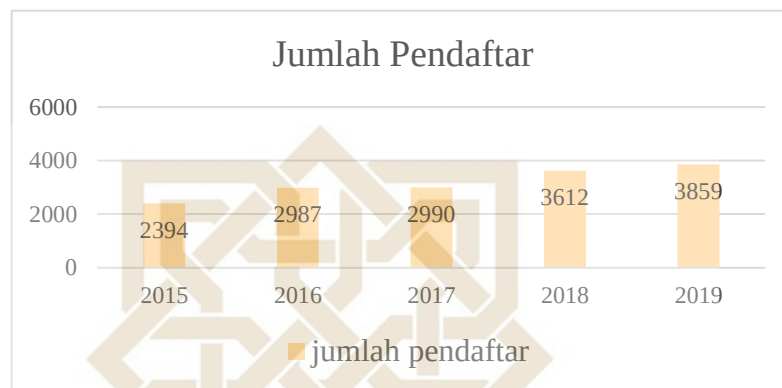
⁹Alquran, 4:22-23. Semua terjemah ayat Alquran ini diambil dari Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqih dan Intisari Ayat* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 87.

¹⁰Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah untuk Wanita* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm. 403-404.

¹¹Su'ad Ibrahim Sholih, *Fiqh Ibadah Wanita* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 443.

¹²*Ibid.*, hlm. 445.

Animo masyarakat muslim Yogyakarta khususnya Kabupaten Bantul sangat tinggi untuk melakukan ibadah haji. Hal ini dibuktikan dengan pendaftaran ibadah haji yang semakin meningkat di setiap tahunnya.¹³



Gambar 1. 1 Jumlah Pendaftar Haji di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bantul

Padatnya pendaftaran jemaah haji dapat menyebabkan daftar tunggu keberangkatan ibadah haji semakin panjang. Kesadaran inilah membuat kebanyakan orang kaya untuk mendaftarkan anak serta keluarga yang belum mendaftar ibadah haji, karena semakin menunda pendaftaran haji akan semakin panjang pula estimasi keberangkatannya. Dalam hal ini juga berdampak bagi orang tua atau istri yang sudah mendaftar ibadah haji terlebih dahulu, kemudian anak atau suami mendaftar ibadah haji di tahun yang berbeda ataupun sebaliknya, namun pada saat keberangkatan ibadah haji ingin diberangkatkan secara bersamaan. Sebagaimana dibuktikan adanya permohonan penggabungan mahram suami/istri dan anak/orang tua kandung pada masa haji

¹³Wawancara dengan Bapak Ahmad Wafiq selaku Pengolah Data Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada tanggal 24 februari 2020.

2019 di Kementerian Agama Kabupaten Bantul berjumlah 38 jemaah, sebagai berikut:¹⁴

Tabel 1. 1 Jumlah Penggabungan Mahram Jemaah Haji Kabupaten Bantul Tahun 2019

No.	Penggabungan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Penggabungan suami/istri	12	17	29
2.	Penggabungan Anak/orang tua kandung	4	5	9
Jumlah		16	22	38

Maka dalam hal ini Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah membuat kebijakan dengan mengeluarkan surat edaran yang didalamnya memperbolehkan bagi jemaah haji yang ingin melakukan penggabungan mahram dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Penggabungan mahram dalam ibadah haji dilakukan bagi calon jemaah haji yang mempunyai hubungan nasab dan pernikahan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler. Pada pasal 15 mengatur tentang kuota haji provinsi, apabila pada akhir pelunasan BPIH tidak terpenuhi maka kuota tersebut menjadi sisa kuota dan dikembalikan ke provinsi yang dapat digunakan oleh jemaah lain dengan urutan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Jemaah haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami gagal sistem.

¹⁴Dokumen Daftar Jemaah Penggabungan Mahram Tahun 2019 di Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

2. sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan termasuk dalam alokasi kuota tahun berjalan.
3. penggabungan suami/istri dan anak/orang tua kandung terpisah dengan syarat penggabungan suami/istri dibuktikan dengan Akte Nikah dan Kartu Keluarga, sedangkan penggabungan anak/orang tua kandung dibuktikan dengan Akte Kelahiran.

Adapun ketentuan tersebut dijabarkan dalam Keputusan Jenderal nomor 17 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan BPIH tahun 2019, bahwa jemaah haji penggabungan suami/istri, anak/orang tua kandung terpisah mendapatkan kuota prioritas keempat dalam pengisian sisa kuota haji provinsi pada pelunasan BPIH tahap kedua.¹⁵ Diperjelas kembali, sebagaimana pernyataan bagian hubungan mahram, dengan nomor urut (tahun) keberangkatan yang berbeda dapat diberangkatkan secara bersamaan mengikuti keberangkatan urutan tercepat di antara keduanya. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan jemaah ketika melaksanakan ibadah.¹⁶ Akan tetapi, apabila tidak ada salah satu dari mahram nasab, persusuan, atau pernikahan yang bisa menemaninya pergi, maka jemaah boleh pergi bersama rombongan haji perempuan yang bisa dipercaya, walaupun hanya satu orang.¹⁷

¹⁵Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah Nomor 117 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

¹⁶Atiyatul Ulya, Maulana, "Penyertaan Mahram pada Pelaksanaan Haji dan Umrah", Jurnal Refleksi, vol. 15: 2 (Oktober, 2016), hlm. 205.

¹⁷Ablah Muhammad al-Kahlawi, *Buku Induk Haji & Umrah untuk Wanita* (Jakarta: Zaman, 2010), hlm. 136.

Ibadah haji reguler yang diselenggarakan oleh pemerintah pada umumnya menjalani beberapa prosedur dan sesuai dengan kebijakan. Mulai dari pendaftaran haji, penetapan kuota haji, pelayanan bimbingan ibadah haji, pelayanan dokumen dan identitas haji, pelayanan transportasi jemaah haji, pelayanan akomodasi dan konsumsi haji, pembinaan dan pelayanan kesehatan jemaah haji, perlindungan jemaah dan petugas haji, serta koordinasi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dan di Arab Saudi.¹⁸ Dalam hal ini, suatu lembaga atau instansi mutlak membutuhkan sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen dapat berjalan efektif jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh manusia, serta tanggung jawab berjalannya sistem pengendalian manajemen sangat tergantung pada manajemen.¹⁹

Kementerian Agama sebagai regulator dan operator atau penyelenggara utama dalam pelaksanaan ibadah haji penyelenggara. Maka wajar apabila Kementerian Agama memiliki peran penting dalam mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji dan persiapan pemberangkatan dan perpulangan, serta pelayanan kepada jemaah haji ketika berada di tanah air maupun di tanah suci. Dengan demikian, urgensi sistem pengendalian manajemen di Kementerian Agama untuk menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, menjaga aset lembaga, meningkatkan

¹⁸Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, pasal 2.

¹⁹Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja*, ed. 2, cet. 1 (Jakarta Barat: Permata Puri Media, 2013), hlm. 5.

kepatuhan lembaga terhadap regulasi yang berlaku, serta mengurangi resiko terjadinya *miscommunication*.²⁰ Berdasarkan uraian tersebut, maka sistem pengendalian manajemen pelayanan penggabungan mahram dalam prosesi ibadah haji menarik untuk diteliti.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana sistem pengendalian manajemen pelayanan penggabungan mahram dalam prosesi ibadah haji tahun keberangkatan 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian manajemen pelayanan penggabungan mahram dalam prosesi ibadah haji tahun keberangkatan 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

E. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki kegunaan, baik kegunaan secara teoritis maupun praktis. Hal ini dimaksud agar penelitian yang dilakukan dapat memberi manfaat tidak hanya bagi peneliti saja melainkan bagi pembaca. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu teoritis mengenai sistem pengendalian manajemen pelayanan penggabungan mahram.

²⁰*Ibid.*, hlm. 7.

- b. Penelitian ini sebagai kepustakaan dan bahan untuk memperluas wawasan di bidang Manajemen Dakwah khususnya Manajemen Haji dan Umrah.

2. Kegunaan Praktis

Di samping secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis yaitu:

a. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk usulan meningkatkan sistem pengendalian manajemen pelayanan penggabungan mahram dalam prosesi ibadah haji.

b. Bagi peneliti berikutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk memperkaya data penelitian mengenai sistem pengendalian manajemen pelayanan penggabungan mahram dalam prosesi ibadah haji.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang tinjauan atas penelitian dan karya ilmiah terdahulu.²¹ Kajian pustaka digunakan untuk memperkaya data penelitian dan menghindari adanya duplikasi hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Sebagai bahan kajian pustaka, peneliti mencari penelitian

²¹Waryono, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 15.

terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

Jurnal Akutansi Multiparadigma yang ditulis oleh Rudianto dengan judul “Sistem Pengendalian Manajemen di *Entrepreneurial University*”, penelitian ini ditulis pada tahun 2015. Kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah sistem pengendalian manajemen memiliki peranan penting dalam *Entrepreneurial University* terutama dalam pengembangan diri dan interaksi. Dalam faktanya tidak semua pengendalian manajemen menggunakan *formal control* agar dapat memotivasi dosen, namun *informal control* lebih memiliki aspek jauh lebih penting dan mampu untuk memotivasi dosen.²²

Jurnal Refleksi yang ditulis oleh Atiyatul Ulya dan Maulana dengan judul “Penyertaan Mahram pada Pelaksanaan Haji dan Umrah”, penelitian ini ditulis pada tahun 2016. Kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan pendapat tentang perempuan berhaji dan umrah dengan mahram atau tanpa mahram. Beberapa ulama berpandangan bahwa perempuan yang mampu baik fisik dan materi tetapi tidak memiliki mahram, maka ia tidak wajib melaksanakan ibadah haji atau ia harus mensponsori orang lain untuk melakukan haji bersamanya. Menurut aturan Saudi Arabia saat ini, perempuan di bawah usia 45 tahun tidak bisa pergi umrah kecuali disertai mahramnya. Jika seorang perempuan berusia 45 tahun atau lebih maka ia bisa pergi tanpa

²²Rudianto, “Sistem Pengendalian Manajemen di *Entrepreneurial University*”, *Jurnal Akutansi Multiparadigma*, vol. 6: 2, (Agustus, 2015), hlm. 285.

mahram. jika ingin berpergian dengan kelompok organisasi atau keluarga harus menyertakan surat keterangan dari mahramnya untuk menyetujui perjalanan.²³

Skripsi Eva Nur Rahma, Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “*Sistem Pengendalian Manajemen Pelayanan Permohonan Paspor dengan tujuan Umrah di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta Tahun 2016/2017*” bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan teori proses pengendalian manajemen oleh Abdul Halim, dkk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen untuk paspor dengan tujuan umrah yakni menggunakan sistem keimigrasian pusat untuk mengendalikan adanya pelanggaran paspor untuk tujuan umrah, pengetatan kelengkapan dokumen dan kontrol pada saat wawancara. Adapun dokumen persyaratan khusus untuk umrah adalah menggunakan surat rekomendasi dari Kementerian Agama setempat. Hal tersebut menjadi syarat yang baru diajukan, sebagai upaya meminimalisasi pelanggaran dengan modus umrah.²⁴

Skripsi Ana Dzikriyana, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “*Peran Kesertaan Mahram Bagi Perempuan Dalam Perjalanan Haji dan Umrah di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah*” penelitian ini ditulis pada tahun 2017,

²³ Atiyatul Ulya, Maulana dengan judul “Penyertaan Mahram pada Pelaksanaan Haji dan Umrah”, *Jurnal Refleksi*, vol. 15: 2 (Oktober, 2016), hlm. 216.

²⁴Eva Nur Rahma, *Sistem Pengendalian Manajemen Pelayanan Permohonan Paspor dengan Tujuan Umrah di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta Tahun 2016/2017*, Skripsi, (tidak diterbitkan), (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 98-99.

bersifat kualitatif deskriptif, mengikuti peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan Kedaulatan Arab Saudi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jemaah haji diupayakan untuk menyertai mahram bila tidak akan diikuti dengan rombongan. Sedangkan untuk jemaah umrah benar-benar harus disertai mahram namun bila tidak ada mahramnya pihak biro akan menunjuk salah satu jemaah laki-laki untuk dijadikan mahram dan diberi keterangan pada visa bahwasannya mereka memiliki hubungan mahram. Adanya batas usia bagi jemaah perempuan yang disertai mahram oleh beberapa pihak biro perjalanan haji dan umrah yakni, mereka yang berusia kurang dari empat puluh tahun harus membayar uang mahram dengan mahram yang ditentukan oleh pihak tertentu. Sedangkan untuk jemaah usia lebih dari empat puluh tahun tidak dikenakan uang mahram.²⁵

Jurnal Riset Akutansi Going Concern yang ditulis oleh Winda Emanuela Talumewo, Grace Nangoi, dan Victorina Tirayoh dengan judul “Analisis Atas Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Pemberian Kredit pada PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Manado”, penelitian ini ditulis pada tahun 2018. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan sistem pengendalian yang berjalan dengan baik dan efektif karena telah memenuhi

²⁵Ana Dzikriyana, *Peran Kesertaan Mahram Bagi Perempuan Dalam Perjalanan Haji dan Umrah di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah*, Skripsi, (tidak diterbitkan), (Jakarta: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 66-67.

unsur-unsur sistem pengendalian manajemen. prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan perusahaan yaitu *standard operasional procedure*.²⁶

Skripsi Ayu Cahyanita Suharjo, Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “*Pengendalian Manajemen Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Wilayah Jawa Tengah dan DIY Oleh PT. Angkasa Pura Adi Soemarmo Boyolali Pada Musim Haji 2018*” bersifat kualitatif deskriptif, menggunakan teori proses pengendalian manajemen oleh Abdul Halim, dkk., hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian manajemen di PT Angkasa Pura Adi Soemarmo pada aktivitas pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji wilayah Jawa Tengah dan DIY tahun 2018 dikendalikan oleh *Airport Descue*, *fire flighting*, dan *airport securuty section head* sebagai kepala seksi bidang keamanan bandar udara. Adapun pengendalian manajemen pada aktivitas pemberangkatan berupa pemeriksaan bagasi dan pemeriksaan jemaah haji di Asrama Haji Donohudan. Sedangkan pengendalian manajemen saat pemulangan haji berupa perizinan pemeriksaan kesehatan jemaah haji oleh pihak kesehatan haji yang dilakukan di Bandara Adi Soemarmo.²⁷

²⁶Winda Emanuela Talumewo, dkk., “Analisis Atas Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Pemberian Kredit pada PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Manado”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*,(2018), hlm. 618.

²⁷Ayu Cahyanita Suharjo, *Pengendalian Manajemen Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Wilayah Jawa Tengah dan DIY oleh PT Angkasa Pura Adi Soemarmo Boyolali Pada Musim Haji Tahun 2018*, Skripsi, (tidak diterbitkan), (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 108-109.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, maka penelitian ini secara khusus memiliki perbedaan yang terletak pada objek penelitian yaitu mengenai sistem pengendalian manajemen pelayanan penggabungan mahram dalam prosesi ibadah haji, sedangkan tempat penelitian yaitu di Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Demikian penelitian yang berjudul sistem pengendalian manajemen pelayanan permohonan penggabungan mahram dalam prosesi ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Bantul ini belum pernah diteliti dan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Sistem Pengendalian Manajemen

a. Pengertian sistem pengendalian manajemen

Sistem pengendalian manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus menerus.²⁸ Sistem pengendalian manajemen dapat dikatakan sebuah sistem yang tidak dapat dipisahkan dengan suatu organisasi. Adanya organisasi diciptakan untuk mencapai tujuan, sedangkan adanya sistem pengendalian manajemen diciptakan untuk mengatur jalannya kegiatan dalam mencapai tujuan. Tidak sampai pada mencapai tujuan saja, melainkan sistem pengendalian manajemen bertugas untuk mengevaluasi agar kegiatan yang akan

²⁸Sumarsan, "Sistem Pengendalian Manajemen", hlm. 4.

mendatang dapat dipastikan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, sistem pengendalian manajemen dapat menarik perkembangan pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan gagasan baru, seperti pemodifikasian antara kegiatan yang sudah berjalan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.²⁹

Pengertian tersebut berbeda menurut Marciariello dan Kirby sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim, mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai perangkat struktur komunikasi yang berhubungan dengan pemrosesan informasi untuk membantu manajer mengkoordinasi dalam mencapai tujuan organisasi secara terus-menerus.³⁰ Adapun menurut Hongren, Foster, dan Datar sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim, mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai pusat informasi untuk membantu mengkoordinasikan proses perencanaan, pengambilan keputusan dan perilaku karyawan.³¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan sebuah alat dalam suatu organisasi yang memiliki peranan penting untuk mencapai tujuan seperti pusat informasi atau komunikasi untuk

²⁹*Ibid.*, hlm. 5.

³⁰Abdul Halim, dkk., *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Yogyakarta: UPP AMD YKPN, 2000), hlm. 12.

³¹*Ibid.*, hlm. 13.

mengatur dan mengarahkan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dapat dideskripsikan jika sebuah organisasi memiliki tujuan, perencanaan strategi, dan peralatan lengkap namun tidak ada hubungan baik di antara manusia, maka tujuan dan perencanaan tidak dapat terealisasi serta peralatan tersebut akan sia-sia. Sedangkan adanya organisasi disebabkan kumpulan beberapa manusia yang memiliki tujuan yang sama.

b. Unsur-unsur sistem pengendalian manajemen

Suatu sistem pengendalian manajemen yang dapat diandalkan (*reliable*) harus memenuhi unsur-unsur berikut:³²

1) Keahlian karyawan (pegawai) sesuai dengan tanggung jawabnya

Adanya keahlian karyawan dapat menunjang suatu sistem agar dapat berjalan dengan baik. Karyawan dapat dikatakan ideal apabila dapat melaksanakan tugas-tugas secara baik dengan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan mutu karyawan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga karyawan dapat memberikan kontribusinya secara maksimal, di samping itu juga karyawan diharapkan memiliki etika yang tinggi.

2) Pemisahan tugas

Pemisahan tugas merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari sistem pengendalian internal. Hal ini bertujuan agar karyawan

³²Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen*, hlm. 9-10.

tidak merangkap dua atau tiga tanggung jawab tugas sekaligus yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kelemahan pengendalian dan bermuara pada kerugian dalam organisasi.

- 3) Sistem pemberian wewenang, tujuan, teknik, dan pengawasan untuk mengendalikan harta, hutang, penerimaan, dan pengeluaran

Sistem pemberian wewenang dapat bersifat umum dan dapat didelegasikan ke tingkat yang lebih rendah. Tetapi wewenang yang sifatnya penting, perlu dipegang oleh manajemen tertinggi.

- 4) Pengendalian terhadap penggunaan harta dan dokumen serta formulir yang penting

Pengendalian atas harta, catatan dan dokumen organisasi memiliki tujuan menghindari adanya kesalahan dari karyawan yang tidak bertanggung jawab. Pengendalian secara fisik dilakukan dengan pembatasan wewenang pada karyawan tertentu.

Sedangkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan

wewenang, dilakukan dengan melaksanakan penyimpanan secara baik terhadap formulir-formulir yang sangat penting untuk pekerjaan pencatatan dan pengawasan.

- 5) Periksa fisik harta dengan catatan-catatan dan mengadakan tindakan koneksi jika adanya perbedaan

Periksa fisik berbentuk perbandingan secara periodik dengan bukti yang nyata atas transaksi yang telah dicatat. Pencatatan

secara periodik ini dapat meliputi perhitungan fisik saldo kas, rekonsiliasi saldo bank dan teknik lainnya.

c. Proses pengendalian manajemen

Suatu proses pengendalian manajemen terutama berkaitan dengan perilaku. Proses ini melibatkan interaksi antar manajer dan manajer bawahannya. Setiap manajer memiliki sikap yang berbeda dalam hal kemampuan teknis, gaya kepemimpinan, kemampuan interpersonal, pengalaman, pendekatan yang dilakukan dalam pembuatan suatu keputusan, sikap yang menunjukkan ke arah kesatuan, dan lain-lain.

Proses pengendalian manajemen formal meliputi kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:³³

1) Perencanaan strategi

Perencanaan strategi adalah proses pemrograman untuk menerapkan strategi dan menaksir sumber daya di setiap program jangka panjang. Informasi tentang program meliputi beberapa tahun yang akan datang biasanya meliputi tiga atau lima tahun. Hasil dari proses perencanaan strategi berbentuk dokumen. Perusahaan yang berorientasi laba, program utamanya berbentuk produk utama. Sedangkan dalam organisasi nirlaba, program utamanya berbentuk jasa.

³³Halim, "Sistem Pengendalian Manajemen", hlm. 15-16.

2) Penyusunan anggaran

Penyusunan anggaran adalah proses pengoperasian rencana dalam bentuk pengkuantifikasikan, biasanya dalam unit moneter, untuk kurun waktu tertentu. Proses penyusunan anggaran berbentuk negosiasi antara manajer pusat pertanggungjawaban dengan atasannya. Hasil akhir negosiasi berupa persetujuan tentang perkiraan biaya yang akan terjadi atau laba yang diperoleh.

3) Pelaksanaan

Selama tahun anggaran manajer melakukan program atau bagian dari program yang menjadi tanggung jawabnya. Laporan yang dibuat berisi informasi tentang program pusat pertanggungjawaban, serta menunjukkan informasi anggaran dan realisasinya baik untuk mengukur kinerja keuangan maupun non keuangan, informasi internal maupun eksternal.

4) Evaluasi kerja

Proses untuk mengukur prestasi kerja karyawan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil kerja dengan standar kerja yang ditetapkan sebelumnya.³⁴

³⁴Dedi Rianto Rahadi, *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia* (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010), hlm. 3.

2. Tinjauan Tentang Penggabungan Mahram dalam Prosesi Ibadah Haji

a. Pengertian mahram

Kata mahram secara etimologi berasal dari kata حرم (dibaca *haruma*) yang berbentuk *masdar mim* محرم (dibaca *mahram*). Kata mahram memiliki arti “yang haram, terlarang”. Adapun رحم محرم yang artinya “kerabat yang haram dinikahi”.³⁵ Perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang lelaki terbagi dalam dua kategori, di antaranya: perempuan-perempuan yang haram dinikahi selamanya (mahram abadi) dan perempuan-perempuan yang haram dinikahi untuk sementara waktu (mahram sementara).³⁶

Melihat dasar konsep mahram yang telah diterapkan dalam syariat, makna mahram memiliki hubungan dengan kesertaan pada safar perempuan. Artinya mereka yang dimaksud untuk menemani perempuan ketika berpergian adalah mereka yang telah menjadi mahramnya. Ukuran mahram menurut ulama adalah orang yang haram dinikahi selamanya dengan sebab mubah sehingga bisa mengecualikan suami saudara perempuan dan bibi, ibu dari ibu yang digauli dengan syubhat dan anaknya, serta perempuan yang *mula'anah* karena

³⁵Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, cet. 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 257.

³⁶Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah untuk Wanita* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm. 403-404.

pengharamannya bukan karena haram, tetapi sebagai hukuman.³⁷

Penekanan kata selamanya di sini, berindikasi pada keharamannya untuk dinikahi ketika istri meninggal dunia.

b. Mahram dalam perspektif fikih

1) Mahram abadi (*mu'abbad*)

Menurut Abi Bakr 'Usman bin Muhammad Syatta al-Dimyati al-Bakr sebagaimana dikutip oleh Atiyatul Ulya, Mahram *mu'abbad* adalah kehormatan untuk menikahi seseorang yang sifatnya selamanya dikarenakan adanya hubungan nasab, hubungan susuan, dan hubungan pernikahan.³⁸ Penjelasan sebagai berikut:

a) Penghormatan karena hubungan nasab

Menurut Ar-Raudhoh Al-Bahiyah sebagaimana yang dikutip oleh Nuruddin Abu Liyah, nasab didefinisikan pertalian karena kelahiran, bersambungannya salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Seperti bersambungannya ayah dengan anak atau bersambungannya keduanya dengan pihak ketiga, disertai nasab yang sejujurnya sesuai syarak.³⁹ Mahram

³⁷Su'ad Ibrahim Sholih, *Fiqh Ibadah Wanita* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 448.

³⁸Atiyatul Ulya, *Penyertaan Mahram pada Haji dan Umrah*, hlm. 201.

³⁹Nuruddin Abu Liyah, *Halal Haram dalam Pernikahan*, cet. 1 (Yogyakarta: Multi Publishing, 2013), hlm. 21.

karena nasab seperti: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, *'ammah*, *khalah*, dan keponakan.

b) Pengharaman karena hubungan persusuan

Dalam *Kitab Persusuan*, haram disebabkan hubungan persusuan, sama dengan haram karena hubungan kelahiran. Dari 'Aisyah Ra., Dia berkata: "Rasulullah Saw. berkata kepadaku: hubungan persusuan itu menyebabkan keharaman seperti halnya hubungan kelahiran".⁴⁰ Susuan yang diharamkan jika mencapai 2 tahun dan menyusu sebanyak lima kali (batas maksimal) atau lebih. 'Aisyah Ra. menyatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda,

لَا تُحْرِمُ الْمَصَّةُ وَالْمُصَّتَانِ

"Satu dan dua kali hisapan tidak mengakibatkan kemahraman".⁴¹

Kemudian dipertegas kembali dari 'Aisyah Ra., Dia berkata:

"Semula persusuan yang menyebabkan kemahraman adalah sepuluh kali susuan, kemudian dihapus dan diganti menjadi lima kali susuan oleh ayat Alquran."⁴² Adapun mahram karena

persusuan seperti; ibu susuan, ibu dari ibu susuan, ibu dari ibu

⁴⁰Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shohih Muslim*, jild. 2, cet. 1 (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), hlm. 776.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 784.

⁴²*Ibid.*, hlm. 786.

suami susuan, saudara perempuan dari ibu susuan, anak keturunan ibu susuan, saudara perempuan dari suami ibu susuan, saudara perempuan ibu susuan dari pihak ayah maupun ibu susuan atau salah satunya saja.

c) Pengharaman karena hubungan pernikahan (perbesanan)

Dalam *Kutub Wa Rasail Wa Fatawa Ibni Taimiyah Fi Al-Fiqh* yang dikutip oleh Nuruddin Abu Lihyah, Perbesanan dalam Bahasa Arab adalah *mushaahah*, berasal dari jamaknya *ashhar*, artinya keluarga pihak istri. Tetapi diriwayatkan dari Al-Khalil, dia mengatakan bahwa antara orang Arab ada yang menganggap keluarga pihak istri dan keluarga pihak suami, masing-masing disebut *shah*.⁴³ Adapun mahram karena hubungan pernikahan seperti: mertua perempuan, anak tiri, menantu perempuan, ibu tiri.

2) Mahram sementara (*muaqqat*)

Perempuan mahram sementara adalah seorang lelaki untuk sementara diharamkan menikahi salah seorang perempuan karena permaduan, di antaranya yaitu para perempuan yang dimadu sesama mahram dan para wanita yang dimadu lebih dari empat.⁴⁴ mahram sementara sebagai berikut:

a) Menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus.

⁴³*Ibid.*, hlm. 45.

⁴⁴Nuruddin Abu Lihyah, *Halal Haram dalam Pernikahan*, hlm. 200.

- b) Menikahi seorang perempuan dan bibinya sekaligus.
- c) Menikahi perempuan yang menjadi istri orang lain, atau sedang menjalani masa *'iddah* dari pernikahannya dengan orang lain, selain perempuan tawanan dan istri orang kafir.
- d) Menikahi perempuan yang telah cerai tiga kali tidak boleh menikah lagi dengan bekas suaminya kecuali apabila telah menikah lagi dengan orang lain dengan pernikahan yang sah dan benar.
- e) Menikahi perempuan musyrik hingga masuk Islam.
- f) Menikahi perempuan yang berzina sampai bertobat dan rahimnya dipastikan bersih dengan cara mengalami haid.
- g) Menikahi perempuan yang sedang melaksanakan ihram sampai bertahallul.
- h) Menikahi perempuan kelima bagi yang telah poligami dengan empat istri.

c. Penggabungan Mahram dalam Prosesi Ibadah Haji

Maksud dari penggabungan mahram adalah penggabungan 2 (dua) jemaah haji seperti suami/istri dan anak/orang tua kandung yang terpisah sewaktu mendaftar di tahun yang berbeda, namun ingin berangkat bersama pada tahun yang sama dalam satu kelompok terbang (kloter). Yaitu apabila calon jemaah haji berstatus suami, maka yang diperbolehkannya untuk melakukan penggabungan mahram adalah istri. Adapun calon jemaah haji berstatus anak, maka yang

diperbolehkan untuk melakukan penggabungan mahram yaitu orang tua kandung. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler. Pada pasal 15 mengatur tentang kuota haji provinsi, apabila pada akhir pelunasan BPIH tidak terpenuhi maka kuota tersebut menjadi sisa kuota dan dikembalikan ke provinsi yang dapat digunakan oleh jemaah lain dengan urutan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jemaah haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami gagal sistem.
- 2) sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan termasuk dalam alokasi kuota tahun berjalan.
- 3) penggabungan suami/istri dan anak/orang tua kandung terpisah dengan syarat penggabungan suami/istri dibuktikan dengan Akte Nikah dan Kartu Keluarga, sedangkan penggabungan anak/orang tua kandung dibuktikan dengan Akte Kelahiran.

Adapun ketentuan tersebut dijabarkan dalam Keputusan Jenderal nomor 17 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan BPIH tahun 2019, bahwa jemaah haji penggabungan suami/istri, anak/orang tua kandung terpisah mendapatkan kuota prioritas keempat dalam pengisian sisa kuota haji provinsi pada pelunasan BPIH tahap kedua. Urutan pertama diperuntukkan bagi jemaah haji tahap kesatu yang pada saat proses pelunasan mengalami kegagalan pembayaran. Urutan kedua bagi jemaah haji yang nomor porsinya telah masuk alokasi kuota tahun

1441H/2019M yang sudah berstatus haji. Kemudian urutan ketiga diperuntukkan bagi jemaah haji lanjut usia minimal 75 tahun yang telah melunasi di tahap kesatu dan dapat didampingi oleh satu orang pendamping. Urutan keempat yaitu, jemaah haji penggabungan suami/istri dan anak/orang tua kandung yang terpisah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memiliki hubungan keluarga yang dibuktikan dengan Akte Nikah (suami/istri) dan Akte Kelahiran atau Kartu Keluarga (anak/orang tua kandung) dilegalisir dan stempel basah oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya.
- 2) Jemaah haji yang digabung sudah melakukan pelunasan BPIH pada tahap kesatu.
- 3) Jemaah haji yang menggabung sudah terdaftar sebagai jemaah haji reguler sebelum tanggal 1 Januari 2017.
- 4) Terdaftar dalam satu provisi yang sama.

Adapun untuk pengajuan melebihi jemaah haji penggabungan suami/istri dan anak/orang tua kandung yang terpisah dan lanjut usia, diatur sebagai berikut:

- 1) apabila jumlah pengajuan melebihi dari jumlah sisa kuota provinsi atau kabupaten/kota, maka prioritas diberikan berdasarkan urutan nomor porsi.

- 2) untuk pengisian sisa kuota jemaah haji (pendampingan usia langit 75 tahun lunas tahap pertama, penggabungan mahram, usia lanjut yang belum masuk kuota haji), jemaah yang bersangkutan atau yang mewakili harus mengajukan permohonan secara tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dilampiri dengan bukti pendukung yang sah secara lengkap. Seluruh berkas pendukung wajib diverifikasi oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- 3) Petugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota meng-*input* data berdasarkan usulan dari jemaah haji ke dalam aplikasi SISKOHAT atas pengajuan penggabungan suami/istri dan anak/orang tua kandung yang terpisah dan lansia beserta pendamping lansia yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada aplikasi SISKOHAT akan ditutup pada tanggal 22 April 2019.
- 4) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat surat rekomendasi usulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi c.q Kepala seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah atas pengajuan jemaah haji penggabungan suami/istri dan anak/orang tua kandung yang terpisah dan lansia dengan satu pendamping yang dinyatakan memenuhi syarat dan telah di-*input* ke dalam aplikasi SISKOHAT.
- 5) Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi berkas dan pengurutan data berdasarkan nomor porsi atas

pengajuan jemaah haji penggabungan suami/istri dan anak/orang tua kandung yang terpisah, lansia dan pendampingnya. Bagi usulan yang memenuhi syarat verifikasi, dibuatkan surat rekomendasi usulan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah c.q Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri sesuai dengan sisa kuota provinsi.

- 6) Dalam melakukan verifikasi berkas usulan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat didampingi oleh petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, petugas dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan atau Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, yakni kegiatan penelitian di lingkungan tertentu untuk mengumpulkan data langsung dari narasumber dengan mendeskripsikan keadaan dan situasi di Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

2. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

a. Tahap pra-lapangan

1. Melakukan penyusunan rancangan.
2. Memilih lokasi, melakukan survei.

3. Mengurus perizinan.

4. Menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan saat penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Peneliti memasuki lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data di lapangan. Beberapa aktivitas yang dilakukan di antaranya sebagai berikut:

1. Menentukan waktu berinteraksi dengan sumber data.

2. Melakukan proses pengumpulan data.

c. Tahap analisis data

Peneliti melakukan serangkaian tahap analisis data kualitatif dengan melakukan analisis berdasarkan rumusan data teori dalam usaha membahas permasalahan yang ada untuk menarik kesimpulan. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif model Miles dan Huberman.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan. Informan dalam penelitian adalah kepala seksi bagian layanan haji umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, pegawai bagian layanan haji umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, dan jemaah haji yang pernah melakukan penggabungan mahram.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti dalam kegiatan penelitian. Fokus penelitian ini adalah sistem pengendalian manajemen pelayanan permohonan penggabungan mahram dalam prosesi ibadah haji tahun keberangkatan 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan mengumpulkan data melalui beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Sutrisno dalam buku Sugiyono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.⁴⁵ Jenis observasi akan dilakukan oleh peneliti adalah observasi nonpartisipan. Peneliti mengumpulkan data tanpa menjadi bagian dari situasi yang terjadi. Peneliti juga mengamati berbagai literasi tentang pelayanan permohonan penggabungan mahram dalam prosesi ibadah haji.

b. Wawancara

Menurut Esterberg seperti dikutip Sugiyono mendefinisikan, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 23 (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 145.

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁶ Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Jenis wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Adapun informan yang akan peneliti wawancarai adalah kepala seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, pegawai Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan jemaah haji yang telah melakukan penggabungan mahram.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.⁴⁷

Peneliti akan melakukan dokumen berupa catatan, gambar, dan foto.

5. Teknik Analisis Data

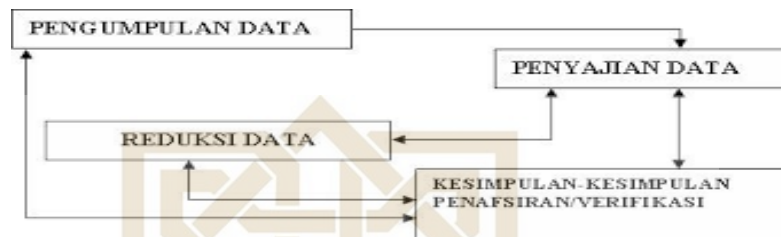
Proses analisis data dimulai dengan menelaah data dari berbagai sumber, baik data pada wawancara, observasi yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, bahwa analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. 2 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 114.

⁴⁷M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 245.

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:⁴⁸

Gambar 1. 2 Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model)



Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen

a. *Data Collection* (pengumpulan data)

Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini hanya beberapa hari saja. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi.

b. *Data reduction* (redaksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. Dalam hal ini peneliti akan memilih dan menyeleksi data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian memfokuskan data agar lebih mudah dipahami.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 132-142

c. *Data display* (penyajian data)

Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Adapun tujuan dari penyajian data di antaranya untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data, sehingga data tersebut mudah dipahami.⁴⁹

d. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian ini berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

6. Teknik Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh benar-benar merupakan penelitian ilmiah. Adapun teknik uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan 4 uji, yaitu: *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).⁵⁰

a. Uji *credibility*

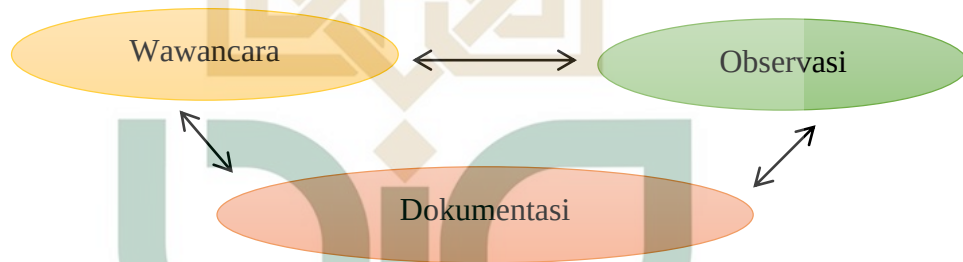
Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan penelitian, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi teman sejawat,

⁴⁹<https://www.scribd.com/doc/49584241/Tujuan-Penyajian-Data>, yang diakses pada pada tanggal 24 April 2020.

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 327.

analisis kasus negatif, dan *member check*. Salah satu cara untuk menguji kredibilitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan suatu pendekatan terhadap pengumpulan data, dengan mengumpulkan bukti secara seksama dari berbagai sumber dan alat yang berbeda-beda.⁵¹ Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu.⁵² Berikut uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data:

Gambar 1. 3 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data



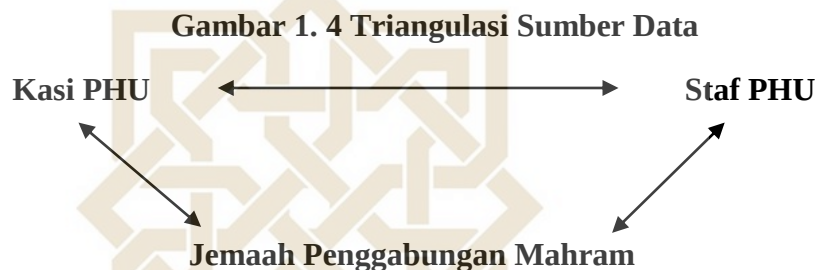
Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen

Triangulasi teknik pengumpulan data digunakan untuk menguji kredibilitas data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang didapat dari hasil wawancara diuji kebenarannya menggunakan observasi dan dokumentasi, begitupun

⁵¹Boy S. Sabarguna, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif* (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 25.

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 24 (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 273.

sebaliknya. Jika terdapat data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lanjut kepada sumber data untuk mendapatkan hasil yang dianggap benar dari sudut pandang yang berbeda-beda.⁵³ Uji keabsahan data berikutnya menggunakan triangulasi sumber sebagai berikut:



Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen

Triangulasi sumber data digunakan untuk menguji keabsahan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁵⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah Kepala Seksi PHU, Staf atau Pegawai PHU, dan jemaah haji yang telah melakukan penggabungan mahram.

b. Uji *transferability*

Uji *transferability* ini bertujuan agar orang lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut. Tugas peneliti harus

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 327.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 373.

memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya dalam membuat laporan. Dengan demikian, pembaca semakin jelas untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

c. Uji *dependability*

Uji *dependability* dilakukan untuk mengetahui data yang didapat sesuai dengan yang diberikan. Cara menguji *dependability* ini dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian, mulai dari menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai menyimpulkan dapat ditunjukkan oleh peneliti.⁵⁵

d. Uji *confirmability*

Uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian dengan mengaitkan proses yang dilakukan. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁵⁶

I. Sistematika Pembahasan

Gambar sistematika penelitian ini akan peneliti kemukakan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang penegasan judul untuk memberikan batasan istilah, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 444.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 445.

penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, alur proses penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang gambaran umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, sejarah berdiri dan perkembangannya, visi-misi organisasi, struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, nilai budaya dan kode etik pegawai, struktur organisasi seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, wilayah kerja seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta sarana dan prasarana seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Bab III berisi tentang sistem pengendalian manajemen pelayanan penggabungan mahram dalam prosesi ibadah haji pada tahun keberangkatan 2019 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yang meliputi unsur-unsur sistem pengendalian manajemen, proses pengendalian manajemen, dan analisis layanan penggabungan mahram dalam prosesi ibadah haji.

Bab IV berisi tentang kesimpulan, saran-saran, pada penelitian ini akan diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen pelayanan penggabungan mahram dalam prosesi ibadah haji tahun keberangkatan 2019 di Kementerian Agama Kabupaten Bantul sudah berjalan dengan baik dan efektif, hal tersebut dibuktikan dengan penerapan unsur-unsur pengendalian manajemen oleh seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Adapun proses pengendalian manajemen pelayanan penggabungan mahram dalam prosesi ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul telah melaksanakan keempat tahapan tersebut. Keempat tahapan tersebut sangat tergantung dengan kebijakan lembaga yang di atasnya, sehingga pengendalian manajemen sangat terstruktur. Maka dari itu, dalam pelaksanaannya pengendalian manajemen dapat meminimalisasi kendala yang akan terjadi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang ditemukan untuk dijadikan pertimbangan bagi seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

1. Dikarenakan jumlah pendaftaran calon jemaah haji selalu bertambah di setiap tahunnya, sebaiknya seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

meningkatkan kuantitas karyawan agar dapat meringankan tugas dan memaksimalkan kualitas kinerja.

2. Disarankan untuk mendatangkan orang yang ahli Ilmu Tekomologi (IT) di Kementerian Agama minimal 2-3 kali dalam setahun guna meminimalisasi kendala yang tidak dapat diprediksi seperti *offline*-nya SISKOHAT dan gagal sistem.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abu Syamsuddin, *Fathul Qorib*, terj. Imron Abu Amar, Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Shohih Muslim*, jild. 2, cet. 1 (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010)
- Al-Kahlawi, ‘Ablah Muhammad, *Buku Induk Haji & Umrah untuk Perempuan*, Jakarta: Zaman, 2010.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cet 1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Bastian, Indra, *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik: Mempertahankan Kepentingan Masyarakat*, Jakarta: Selemba Empat, 2014.
- Dzikriyana, Ana, “Peran Kesertaan Mahram Bagi Perempuan Dalam Perjalanan Haji dan Umrah di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah”, Skripsi. (tidak diterbitkan), Jakarta: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Emanuela Talumewo, Winda, dkk., “Analisis Atas Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Pemberian Kredit pada PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Manado”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 2018.
- Ghony, M. Djunauidi, dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Halim, Abdul, dkk., *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta: UPP AMD YKPN, 2000.
- Kamal, Abu Malik, *Fiqih Sunah untuk Perempuan*, Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2007.
- Lihyah, Abu Nurrudin, *Halal Haram dalam Pernikahan*, Yogyakarta: Multi Publishing, 2013.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, cet. 14 Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Rahadi, Dedi Rianto, *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010

- Rahma, Nur Eva, “*Sistem Pengendalian Manajemen Pelayanan Permohonan Paspor dengan Tujuan Umrah di Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta Tahun 2016/2017*”, Skripsi. (tidak di terbitkan), Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Rudianto, “Sistem Pengendalian Manajemen di Entrepreneurial University”, *Jurnal Akutansi Multiparadigma*, Vol. 6: 2, 2015.
- Sabarguna, Boy S., *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif* Jakarta: UI-Press, 2008.
- Sholih, Su’ad Ibrahim, *Fiqh Ibadah Wanita* Jakarta: Amzah, 2011
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharjo, Ayu Cahyanita, “*Pengendalian Manajemen Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Wilayah Jawa Tengah dan DIY oleh PT Angkasa Pura Adi Soemarmo Boyolali Pada Musim Haji Tahun 2018*”, Skripsi. (tidak di terbitkan), Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Sumarsan, Thomas, *Sistem Pengendalian Manajemen Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja*, ed. 2, cet. 1 Jakarta Barat: Permata Puri Media, 2013.
- Ulya, Atiyatul, “Konsep Mahram Jaminan Keamanan atau Pengekangan Perempuan”, *Jurnal Al-Fikr*, vol. 17: 1, 2013.
- Ulya, Atiyatul, Maulana, “Penyertaan Mahram pada Pelaksanaan Haji dan Umrah”, *Jurnal Refleksi*, vol. 15: 2, 2016.
- Waryono, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.